



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ELNUSA Tbk**

Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini menyampaikan pengumuman kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Jumat, 19 Mei 2017.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") maka:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK 32, usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara rapat jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usulan mata acara disampaikan secara tertulis kepada Direksi selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
 - b. Usulan disampaikan oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - c. Usulan mata acara rapat harus:
 - Dilakukan dengan itikad baik
 - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
 - Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - d. Usulan mata acara rapat merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK 32, Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar/harian, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 27 April 2017.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK 32, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 26 April 2017 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 26 April 2017.

Jakarta, 12 April 2017

**PT ELNUSA Tbk
Direksi**